WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 467 TAHUN 2019

TENTANG

PEMENANG LOMBA LEMBAGA DIDIKAN SUBUH TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 1441 H/2019 M

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan didikan Subuh di Masjid atau Mushalla di Kota Padang perlu diadakan Penilaian Lembaga didikan Subuh antar Kecamatan se Kota Padang;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian dari Dewan Juri Lomba Lembaga Didikan Subuh tingkat Kota Padang Nomor 01/DJ/LDS/2019 tanggal 25 November 2019 tantang Pemenang Lomba Didikan Subuh Tingkat Kota Padang Tahun 1441 H/2019 M telah ditetapkan pemenang lomba tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Lembaga Didikan Subuh Tingkat Kota Padang Tahun 1441 H/2019 M.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 *Nomor 20*);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Lembaga Didikan Subuh Tingkat Kota Padang Tahun 1441 H/2019 M sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah masing-masing sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Juara I	5.000.000,-
2	Juara II	2.500.000,-
3	Juara III	1.000.000,-

KETIGA : Pemenang Juara I yang nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mewakili Kota Padang pada Lomba Lembaga Didikan Subuh tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja langsung Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang, Kegiatan Lomba Lembaga Didikan Subuh dengan kode rekening 1.02.16.4.00.01.02.05.19.20.5.2.2.28.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Arsip,-

AMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 467 TAHUN 2019
TENTANG
PEMENANG LOMBA LEMBAGA DIDIKAN SUBUH TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 1441 H/2019 M

PEMENANG LOMBA LEMBAGA DIDIKAN SUBUH TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 1441 H/2019

1. Lembaga didikan Subuh Madrasah Diniyah Takmiliyah

NO	JUARA	NAMA LEMBAGA DIDIKAN SUBUH	KECAMATAN	NILAI
1	I	MDT Masjid Nurul Hidayah	Lubuk Kilangan	79,80
2	II	MDT Masjid Muhajirin	Kuranji	78,42
3	III	MDT Masjid Darul Hikmah	Lubuk Begalung	77,65

2. *Lembaga Didikan Subuh Taman Pendidikan Al-Qur'an atau Ta'limul Qur'an Lil Aulad*

NO	JUARA	NAMA LEMBAGA DIDIKAN SUBUH	KECAMATAN	NILAI
1	I	TPQ/TQA Masjid Jabal Rahmah	Lubuk Kilangan	86,16
2	II	TPQ/TQA Masjid Nurul Hasanah	Koto Tangah	85,24
3	III	TPQ/TQA Masjid Arafah	Nanggalo	82.38

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI